



PUTUSAN

Nomor : 218/PID.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wilantara Tebing Pati Alias Wilan;
Tempat lahir : Rujak Tenggak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rujak Tenggak, Desa Selong Belanak,
Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa Wilantara Tebing Pati Alias Wilan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 218/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 218/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari hal. 17, Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILANTARA TEBING PATI alias WILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILANTARA TEBING PATI alias WILAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
Sepeda Motor Merk Honda Kharisma, Warna Hitam-Biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka: MH1JB2154K005015, Nomor Mesin: JB12E-1003587, atas nama FAUZI Alamat Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Dikembalikan kepada Saksi an. MURDI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WILANTARA TEBING PATI alias WILAN** pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 20.00 wita di Dusun Semoyang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Terdakwa sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan tujuan untuk mencari ayah dari Saksi FATHULLOH ALS TIK atas nama AMAQ UCI namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi FATHULLOH ALS TIK dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ranggegate yang selanjutnya Saksi FATHULLOH ALS TIK bersedia mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi FATHULLOH ALS TIK duduk di belakang, sesampainya di Desa Ranggegate Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang. Setelah sampai di sana sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Saksi FATHULLOH ALS TIK ke rumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MAMIQ NURMIN dan sempat duduk sebentar, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dan meninggalkan Saksi FATHULLOH ALS TIK di rumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satuminggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa. Berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 di rumah Saksi ALI IMRON ALS RONI.

Halaman 3 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok hanya akal-akalan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar selanjutnya Terdakwa bias membawa sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yang Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **WILANTARA TEBING PATI alias WILAN** pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 20.00 wita di Dusun Semoyang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan tujuan untuk mencari ayah dari Saksi FATHULLOH ALS TIK atas nama AMAQ UCI namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi FATHULLOH ALS TIK dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ranggegate yang selanjutnya Saksi FATHULLOH ALS TIK bersedia mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi FATHULLOH ALS TIK duduk di belakang, sesampainya di Desa Ranggegate Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang. Setelah sampai di sana sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Saksi FATHULLOH ALS TIK ke rumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MAMIQ NURMIN dan sempat duduk sebentar, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dan meninggalkan Saksi FATHULLOH ALS TIK di rumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda

Halaman 4 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut ke rumah Saksi ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sesampainya di sana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa. Berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 dirumah Saksi ALI IMRON ALS RONI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi FATHULLOH Alias TIK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WILANTARA TEBING PATI alias WILAN ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, dirumah Saksi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Desa Tanak Rarang, kemudian Saksi mengantarkan saudara Terdakwa, kemudian di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ke Desa Ranggegate dengan tujuan untuk mengambil uang namun setelah sampai di Desa Ranggegate tidak pernah berhenti atau mampir dirumah orang, kemudian langsung menuju ke Desa Tanak Rarang, dan sampai di Desa Tanak Rarang pada sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi diajak ke rumah warga yang menurut Terdakwa adalah rumah keluarganya pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan Saksi mengijinkannya kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



mengendarai sepeda motor Saksi tersebut dan setelah sekitar tiga menit Saksi bertanya kepada pemilik rumah ada hubungan apa dengan Terdakwa, namun pemilik rumah yang Saksi lupa namanya tersebut menjelaskan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Saksi sempat menunggu namun Terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi menghubungi keluarga Saksi untuk menjemput Saksi di Desa Tanak Rarang, setelah dipinjam sepeda motor Saksi tersebut Saksi sering mencoba mencarinya namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat kejadian karena Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mencari ayah Saksi yang menurut keterangannya kenal dengan ayah Saksi pada saat sama-sama menjadi TKI di Malaysia, dan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengantarnya ke Desa Tanak rarang, karena Terdakwa meminta bantuan akhirnya Saksi bersedia mengantarnya ke Desa Tanak Rarang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat itu “singgak sepeda montor`m sendak kadu beli rokok “ (pinjam sepeda motornya sebentar untuk membeli rokok)” kemudian Saksi mengatakan “auk” (ya), kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli rokok saja dan dengan alasan tersebut Saksi memberikan meminjam sepeda motor tersebut namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587, atas nama FAUZI alamat Dsn. NETEM Ds. Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah : MALINDO Alias AMAQ MAHDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian Kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MALINDO Alias AMAQ MAHDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan taua penggelapan tentang sepeda motor Honda karisma milik Saksi FATHULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru Saksi mengetahui namanya Terdakwa yaitu WILANTARA TEBING PATI alamat Dusun Rujak Tengah Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pemilik satu unit sepeda motor merk Honda Kharisma tersebut yaitu Saksi FATHULLAH yang beralamat Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa datang sendirian menemui keluarga Saksi FATHULLAH;
 - Bahwa Terdakwa membawa satu unit sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi Fathullah pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 jam 20.00 wita di Desa Tanak rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa datang sendirian kerumah Saksi FATHULLAH kemudian Saksi tidak tahu apa yang di perbuat oleh Terdakwa karena jarak rumah Saksi dengan Saksi FATHULLAH sekitar 5 (lima) meter; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi MAMIK NURMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena yang Terdakwa mengaku masih berkeluarga dengan suami anak Saksi yang menikah ke Desa Selong Belanak ;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi kalau Saksi tidak salah sebanyak tiga kali.
 - Bahwa Terdakwa terakhir datang kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekitar pukul 20.00 Wita.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengajak seorang teman yang mengaku berasal dari Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587, atas nama FAUZI alamat Dsn. NETEM Ds. Pengembur Kec. Pujut Kab. Loteng sepeda motor tersebutlah yang digunakan pada saat itu;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juni 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi sedang berada dirumah kemudian datang Terdakwa dan seorang temannya yang mengaku berasal dari Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kemudian karena ada tamu Saksi menemani, pada saat itu sempat duduk sebentar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada temannya tersebut kemudian meminjam sepeda motornya untuk digunakan membeli rokok, jajan dan kopi, kemudian dengan alasan

Halaman 7 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut teman Terdakwa tersebut memberikan Terdakwa meminjam/menggunakan sepeda motornya tersebut pada saat itu, kemudian setelah sepeda motor tersebut di kendari oleh Terdakwa, pemuda dari Desa Pengembur tersebut bertanya kepada Saksi, tentang apakah Saksi ada hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab Saksi tidak ada hubungan keluarga akhirnya dari sana pemuda tersebut merasa gelisah dan sempat menunggu Terdakwa namun tidak kunjung kembali dari alasannya membeli rokok, jajan dan kopi tersebut, dengan itu pemuda tersebut meminjam handphone untuk menghubungi keluarganya yang dari Desa Pengembur untuk menjemputnya, sekitar 1 (satu) jam Terdakwa tidak kunjung kembali dan kemudian keluarga dari pemuda tersebut datang menjemput dan akhirnya mereka pamitan kepada Saksi untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah Saksi sampai sekarang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan tujuan untuk mencari ayah dari Saksi FATHULLOH ALS TIK atas nama AMAQ UCI namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi FATHULLOH ALS TIK dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ranggegate yang selanjutnya Saksi FATHULLOH ALS TIK bersedia mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi FATHULLOH ALS TIK duduk dibelakang, sesampainya di Desa Ranggegate Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang. Setelah sampai disana sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Saksi FATHULLOH ALS TIK kerumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MAMIQ NURMIN dan sempat duduk sebentar, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dan meninggalkan Saksi FATHULLOH ALS TIK dirumah Saksi MAMIQ NURMIN. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Halaman 8 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Sesampainya disana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari sumbawa. Berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 dirumah Saksi ALI IMRON ALS RONI;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok hanya akal-akalan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar selanjutnya Terdakwa bisa membawa sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yang Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sepeda Motor Merk Honda Kharisma, Warna Hitam-Biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587, Atas Nama FAUZI Alamat Dusun NETEM Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini, Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula saat Terdakwa sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan tujuan untuk mencari ayah dari Saksi FATHULLOH ALS TIK atas nama AMAQ UCI namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi FATHULLOH ALS TIK;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ranggegate yang selanjutnya Saksi FATHULLOH ALS TIK bersedia mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;

Halaman 9 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi FATHULLOH ALS TIK duduk dibelakang;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Ranggegate Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang dan setelah sampai disana sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Saksi FATHULLOH ALS TIK ke rumah Saksi MAMIQ NURMIN;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi MAMIQ NURMIN dan sempat duduk sebentar, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dan meninggalkan Saksi FATHULLOH ALS TIK dirumah Saksi MAMIQ NURMIN;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar sesampainya di rumah ALI IMRON ALS RONI, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada ALI IMRON ALS RONI yaitu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa;
- Bahwa benar berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)';
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam - merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 dirumah ALI IMRON ALS RONI;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok hanya akal-akalan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yang Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 10 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis hakim memilih dakwaan yang lebih mengarah dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN adalah benar Terdakwa

Halaman 11 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok hanya akal-akalan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Terdakwa bisa membawa sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yang Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan sesampainya di rumah ALI IMRON ALS RONI, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 di rumah ALI IMRON ALS RONI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminjam sepeda motor kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok, namun ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada ALI IMRON ALS RONI untuk ongkos Terdakwa pergi ke Sumbawa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dan menggunakan sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Kharisma yang bukan menjadi hak milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban FATHULLOH ALS TIK dan Terdakwa telah

Halaman 12 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang gadai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri maka dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan melawan hak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi FATHULLOH ALS TIK, Saksi MAMIQ NURMIN, yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Kharisma milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok hanya akal-akalan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar selanjutnya Terdakwa bisa membawa sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yang Terdakwa jadikan jaminan untuk meminjam uang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan sesampainya disana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 di rumah ALI IMRON ALS RONI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi FATHULLOH ALS TIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menunjukan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan alasan untuk membeli rokok, namun sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa kehendak dan tanpa seijin dari saksi korban FATHULLAH Als. NIK, maka dengan demikian Unsur Dengan Melawan Hak telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-

Halaman 13 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang,
Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa ke rumah Saksi FATHULLOH ALS TIK dengan tujuan untuk mencari ayah dari Saksi FATHULLOH ALS TIK atas nama AMAQ UCI, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi FATHULLOH ALS TIK dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi FATHULLOH ALS TIK untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ranggegate yang selanjutnya Saksi FATHULLOH ALS TIK bersedia mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi FATHULLOH ALS TIK duduk dibelakang dan sesampainya di Desa Ranggegate Terdakwa tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Dusun Semoyang Desa Tanak Rarang sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi FATHULLOH ALS TIK ke rumah Saksi MAMIQ NURMIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi MAMIQ NURMIN dan sempat duduk sebentar, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi FATHULLOH ALS TIK dan meninggalkan Saksi FATHULLOH ALS TIK dirumah Saksi MAMIQ NURMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ALI IMRON ALS RONI yang terletak di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan sesampainya disana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan kepada ALI IMRON ALS RONI sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada ALI IMRON ALS RONI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan ditebus satu minggu setelah Terdakwa pulang dari Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut ALI IMRON ALS RONI menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam-

Halaman 14 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, Nomor Rangka : MH1JB2154K005015, Nomor Mesin : JB12E-1003587
dirumah ALI IMRON ALS RONI;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas bahwa untuk mendapatkan sepeda motor dari saksi korban terlebih dahulu Terdakwa menggunakan kata-kata bohong sehingga korban mau memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Sepeda Motor Merk Honda Kharisma, Warna Hitam-Biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka: MH1JB2154K005015, Nomor Mesin: JB12E-1003587, atas nama FAUZI Alamat Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, adalah miliknya saksi FATHULLAH Als. NIK maka dikembalikan kepada saksi FATHULLAH Als. NIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal baik itu yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan;

Halaman 15 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal **378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WILANTARA TEBING PATI Alias WILAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda Motor Merk Honda Kharisma, Warna Hitam-Biru, DR 6208 SA, Nomor Rangka: MH1JB2154K005015, Nomor Mesin: JB12E-1003587, atas nama FAUZI Alamat Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;Dikembalikan kepada Saksi FATHULLOH Alias TIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, oleh ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN., SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari hal 17 Putusan Nomor 218/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN., SH.

A S R I., S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN., SH.